



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**PERJANJIAN KINERJA (PERKIN)
TAHUN 2025**

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan suatu instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan atau sub kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi tersebut. Perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas tersebut dengan mengacu kepada RPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2026..

Perubahan Perjanjian kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun anggaran 2025. Diharapkan perubahan perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan suatu organisasi

Cirebon, Januari 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. DABANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670410 199301 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Pengertian Indikator Kinerja	2
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN	
 MENENGAH	4
2.1. Visi dan Misi	4
2.2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis	5
2.3. Strategi dan Kebijakan	6
2.4. Program dan Kegiatan	7
BAB III PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
3.1. Ringkasan/Ikhtisar IKU pada tahun 2023	11
3.2. Perjanjian Kinerja Program	12
BAB IV PENUTUP.....	14
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka perlu ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi Pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja

Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomer 20 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah kabupaten Cirebon (berita daerah kabupaten Cirebon 2021 Nomer 20 tahun 2021, Seri D) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 42, Seri D). terdiri atas:

- a. Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Fasilitasi perizinan simpan pinjam untuk koperasi;
- d. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- h. Pemberdayaan usaha mikro;
- i. Pengembangan usaha mikro;
- j. Pelaksanaan administrasi dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. Pengevaluasian dan usaha kecil dan menengah;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon disini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan pendukung perekonomian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.4 Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib

merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA satuan kerja perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang – kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable;
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant;
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines.

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.1 VISI DAN MISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh instansi pada akhir periode perencanaan, yang memberikan gambaran selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi, dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan ditetapkan secara rasional, realistis, mudah dipahami, fleksibel, konsisten dalam pencapaiannya harus spesifik artinya simpel dan jelas agar mudah diingat. Sedangkan Misi merupakan sasarannya yang harus dilakukan dinas pada tahun rencana dalam rangka mencapai visi instansi.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Program Pemerintah Daerah (Perperda) Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024, yaitu: *“Terwujudnya kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman” (BERSAMA)*

Pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah tercakup pada Misi Kabupaten Cirebon, pada Misi :

Misi 4 : Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Cirebon tersebut, maka pembangunan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, dilaksanakan berdasarkan Visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yaitu: *“Terwujudnya kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman” (BERSAMA)*

Adapun penjelasan misi adalah sebagai berikut:

MISI		PENJELASAN
Misi 4:	Masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui afirmasi kebijakan untuk usaha produktif

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka pelaksanaan pembangunan koperasi dan usaha mikro Kecil menengah dilandasi dengan semangat **Kerjasama, Kesejahteraan, Tanggung Jawab, Responsif, Legitimasi, Keadilan, Inovatif dan Kreatif.**

Arah pembangunan koperasi dan usaha mikro kecil menengah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah, untuk membentuk pelaku ekonomi daerah yang kuat, tangguh, mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi. Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah mewujudkan Koperasi dan UMKM sebagai penggerakperekonomian daerah, berdaya saing, berkualitas, dan berkeadilan untuk menuju masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera.

2.2 Tujuan, Sasaran Srategis dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah merupakan implementasi dari pernyataan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2019-2024). Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Menurunkan angka pengangguran	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1. Meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM 2. Meningkatnya kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan yang inklusif dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat
Meningkatkan koperasi yang sehat dan mandiri	Meningkatnya kualitas koperasi	Prosentasi koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan omzet dan anggota 5%)
Terwujudnya peningkatan daya saing di tingkat provinsi Jawa Barat (regional market share)	Meningkatnya kapasitas usaha dan produktivitas usaha mikro	Pertumbuhan rata-rata nilai omzet/produksi usaha mikro
Terwujudnya kemandirian, berdaya saing dan digitalisasi UMKM	Meningkatnya kemandirian, berdaya saing, kualitas produksi dan digitalisasi UMKM	Pertumbuhan rata-rata nilai omzet atau nilai produksi usaha mikro
Mewujudkan tata kelola perkantoran yang efektif dan efisien	Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

2.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan. Secara lebih luas, sebuah strategi adalah desain yang komprehensif yang disusun untuk merespon isu strategis dalam rangka terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran. Tentu saja di samping bersifat situasional untuk merespon isu strategis yang berkembang, juga mengacu kepada strategi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

Kebijakan dalam hal ini dipahami sebagai pilihan langkah yang berupa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengacu kepada realitas empiris yang bersifat situasional.

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

a. Strategi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon melakukan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya;
2. Memfasilitasi aktivitas masyarakat yang berorientasi pengembangan budaya, terwujudnya kampung tematik;
3. Penguatan institusi budaya yang berakar pada nilai-nilai lokal;
4. Fasilitasi dan promosi kegiatan wisata dengan memanfaatkan budaya lokal;
5. Pengembangan SDM pelaku wisata budaya;
6. Fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif;
7. Pengembangan SDM pelaku ekonomi kreatif.

b. Kebijakan

1. Meningkatkan pengembangan dan pelestarian kekayaan dan keragaman budaya yang strategis untuk direvitalisasi;
2. Meningkatkan pelestarian tata nilai budaya;
3. Pengembangan potensi budaya yang dimiliki masyarakat;
4. Pembinaan, revitalisasi dan kerjasama institusi budaya lokal;
5. Pendataan institusi budaya yang masih aktif dan pernah ada;
6. Pengembangan paket-paket wisata budaya dan kerjasama dalam promosi wisata;
7. Penyelenggaraan event-event budaya yang dapat bermanfaat bagi pengembangan wisata;
8. Peningkatan tata kelola keragaman budaya dan kesenian;
9. Peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha wisata budaya;
10. Penggunaan media cetak dan elektronik dalam pemasaran produk ekonomi kreatif;
11. Peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif.

2.4 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari kebijakan yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan

merupakan wujud empirik dari penerapan sebuah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada tingkat paling riil, maka kegiatan akan terimplementasi dengan segala tolok ukur kinerja. Dengan demikian Program dan Kegiatan merupakan wujud nyata dari upaya strategis yang dilakukan SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pada sebuah kegiatan secara empirik akan terbentuk oleh potensi sumberdaya (personil, dana, barang modal) sebagai bentuk masukan (input) yang diharapkan akan menghasilkan keluaran (output), dampak (outcome), dan pada gilirannya akan memberikan manfaat (benefit). Potensi dana dalam kaitan bab ini dinyatakan bersifat 'indikatif', dimaksudkan bahwa pendanaan yang direncanakan menyokong secara langsung sebuah kegiatan bersifat hanya indikasi, artinya bersifat fleksibel.

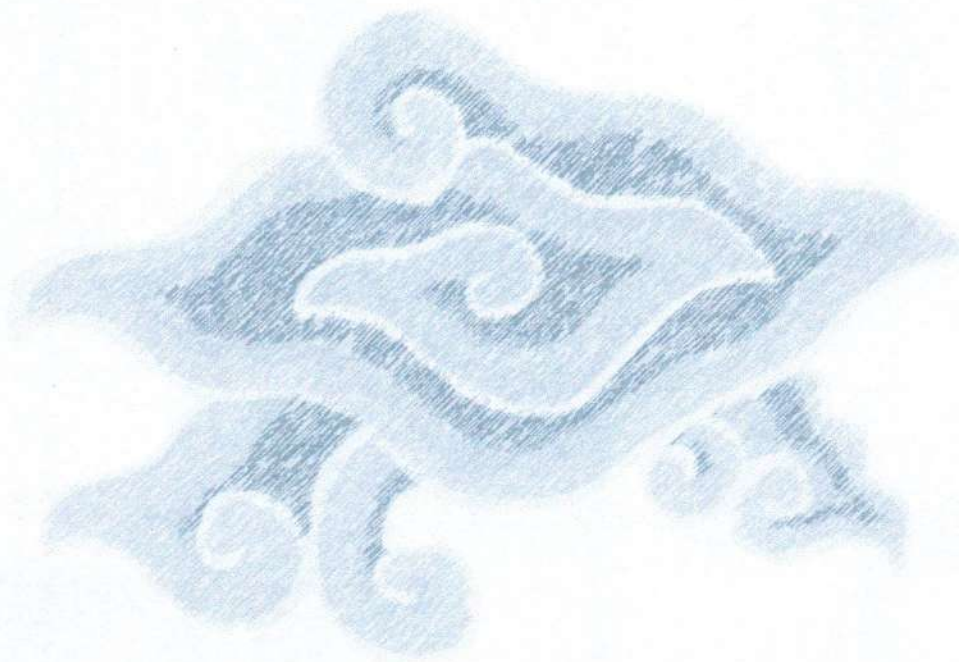
Berdasarkan pilihan kebijakan yang dibuat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, maka Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2.17.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH KABUPATEN/KOTA
2.17.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.17.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.17.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.17.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.17.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.17.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2.17.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reallisasi Kinerja SKPD
2.17.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.17.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.17.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.17.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.17.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2.17.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.17.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.17.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.17.01.2. 06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.17.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.17.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.17.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.17.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material
2.17.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.17.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.17.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.17.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.17.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.17.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.17.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.17.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
2.17.03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.03.2.01.03.	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan
2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2.17.04.2.01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2.17.04.2.01.01.	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2.17.05.2. 01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaann
2.17.05.2.01.01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengelola Koperasi Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2.17.06.2.01.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.06.2.01.05.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Trandarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.17.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.01.02.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.03.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.04.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.09.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
2.17.07.2.01.12.	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.17.07.2.01.14.	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
2.17.07.2.01.15.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kepastian dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan merlalui Pendidikan dan Pelatihan.
2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2.17.08.2.01.02.	Pengembangan Usaha Mikro
2.17.08.2.01.05.	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
2.17.08.2.01.06.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi.



BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025

3.1 Ringkasan/ikhtisar IKU pada tahun 2025

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dalam rangka mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung perekonomian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Daya Saing Wirausaha	Presentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	5.20 Prosen
1.1	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Prosentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	5.20 Prosen
	Meningkatnya Prosentase Pelaku Usaha Mikro yang Berkembang Nilai Omzetnya	Prosentase Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi dan Berkembang Nilai Omzetnya	10 Prosen
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP PEMDA	84 Prosen
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Nilai LKIP Dinas Koperasi dan UKM	90 Poin
3.	Meningkatkan koperasi yang Berekualitas	Presentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya	15.03 Prosen

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target
3.1	Meningkatnya Koperasi Aktif yang melaksanakan RAT, Volume Usaha dan Asset Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif yang melaksanakan RAT, Volume Usaha dan Asset Koperasi	40.98 Prosen
3.1	Merevitalisasi Koperasi Tidak Aktif yang Tidakn Melaksanakan RAT 3 (tiga) Tahun Berturut-turut	Jumlah Koperasi Tidak Aktif yang Tidakn Melaksanakan RAT 3 (tiga) Tahun Berturut-turut	2 Prosen

3.2 Perjanjian Kinerja Program

Perjanjian kinerja program merupakan pernyataan janji instansi pemerintah untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan mengguakan indikator-indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, yaitu berupa hasil atau manfaat. Kewajiban untuk menyusun penetapan kinerja ini diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 butir ke tiga dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan SE MENPAN Nomor 31 Tahun 2004 dan terakhir telah diperbarui dengan Peraturan MENPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010. dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penetapan kinerja dibuat secara berjenjang mulai dari eselon 1 atau SKPD sampai ke Pimpinan Instansi atau Kepala Daerah. Batas waktu penyampaian Perjanjian Kinerja paling lambat adalah tanggal 31 Maret setiap Tahunnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, indikator ini ditetapkan untuk menilai keefektifan pencapaian sasaran-sasaran instansi pemerintah dalam memberikan hasil dan manfaat terutama bagi masyarakat.

Perjanjian kinerja merupakan kumpulan dari beberapa sasaran strategis dan setiap sasaran strategis dirumuskan indikator kinerja serta target yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Program ini ditetapkan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan pada tahun anggaran bersangkutan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

No.	Program/Indikator	Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1.1	IKM Dinas Koperasi dan UKM	90
2.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	
2.1	Prosentase Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi,Pemeriksaan dan Pengawasan ynag dilakukan untuk Koperasi	50

No.	Program/Indikator	Target
3.	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	
3.2	Prosentase Koperasi Sehat	1.64
4.	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	
4.2	Prosentase koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	125
5.	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	
5.1	Prosentase Koperasi yang mengalami peningkatan usaha (modal, aset, keuntungan)	125
6.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	
6.1	Prosentase Wirausaha Baru	3.22
7.	Program pengembangan UMKM	
7.1	Prosentase Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pengembangan UMKM	0.69

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai capaian kinerja suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU), maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Selain itu dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memuat indikator kinerja program dan kegiatan yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kinerja akan dipergunakan sebagai dasar acuan pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung perekonomian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

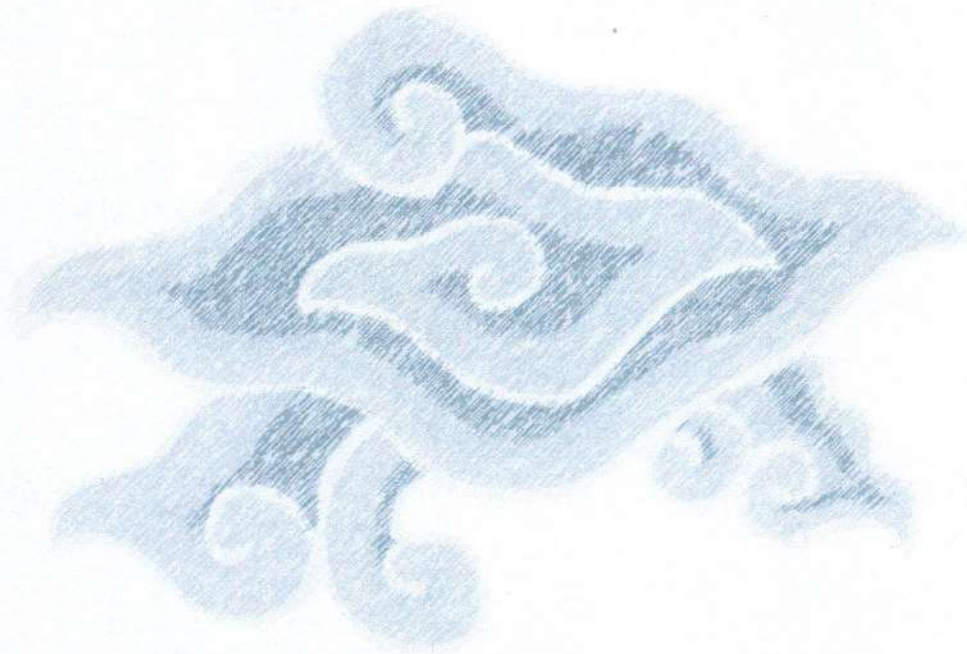
Cirebon, Januari 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON


Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : WAHYU MIJAYA
Jabatan : Pj. BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


WAHYU MIJAYA



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (Impact / Dampak) (3)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus (4)	Tipe (5)	Target (6)		
1.1.	Meningkatnya Daya Saing Wirausaha	Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	(Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal/Jumlah Wirausaha Mikro) X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Usaha Mikro	(8) 5.2 Persen
1.1.01.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	(Jumlah Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha/Jumlah Pelaku Usaha Mikro) X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang UKM	5.2 Persen
1.1.02.	Meningkatnya Prosentase Pelaku Usaha Mikro yang berkembang nilai Omzetnya	Prosentase Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dan berkembang nilai Omzetnya	(Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dan berkembang nilai Omzetnya /Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi pengembangan UMKM) X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	bidang UKM	10 Persen
1.2.	Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	NILAI SAKIP PEMDA		Non Kumulatif	Meningkat		84 Persen
1.2.01.	meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Nilai LKIP Dinas Koperasi dan UKM		Non Kumulatif	Meningkat	Sekretariat	90 Poin
1.3.	Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	15.03 Persen
1.3.01.	Meningkatnya koperasi aktif yang melaksanakan RAT, volume usaha dan aset koperasi	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT, volume usaha dan aset koperasi	Jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT, volume usaha dan aset koperasi ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi aktif	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	40.98 Persen
1.3.02.	Merevitalisasi koperasi tidak aktif yang tidak melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun berturut-turut.	Jumlah koperasi tidak aktif yang tidak melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun berturut-turut.	Jumlah koperasi tidak aktif yang tidak melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun berturut-turut yang sudah direvitalisasi	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	2 Persen

No	Program	Anggaran (Rp.) (3)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.01.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	963.173.700,00	Sumber Dana: DAU, DAU, DBH
1.1.02.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	710.712.300,00	Sumber Dana: DAU, DAU, DBH
1.2.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.060.076.352,00	Sumber Dana: DAU, DAU, DBH, DAU, PAD, DBH, Pajak BJT
1.3.01.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	183.533.174,00	Sumber Dana: DAU
1.3.01.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	285.470.200,00	Sumber Dana: DAU, DBH
1.3.01.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	146.097.600,00	Sumber Dana: DAU, DBH
1.3.02.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	16.955.000,00	Sumber Dana: DAU
	J U M L A H	6.366.018.326,00	

Pihak Kedua
Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Sumber, Januari 2025
Pihak Kesatu
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASEP SUTANDI, SE, M.Si.
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

ASEP SUTANDI, SE, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19730513 199803 1 004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2.	Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	NILAI SAKIP PEMDA		Non Kumulatif	Meningkat		84 Persen
1.2.01.	meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Nilai LKIP Dinas Koperasi dan UKM		Non Kumulatif	Meningkat	Sekretariat	90 Poin

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
			Rumus	Tipe	Target				
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Dinas Koperasi dan UKM		Non Kumulatif	Meningkat		90 Persen	4.060.076.352,00	Sumber Dana: DAU, DBH, Pajak BJT, DAU, PAD
J U M L A H								4.060.076.352,00	

Sumber, Januari 2025
Pihak Kesatu
Plt. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

Pihak Kedua
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

ASEP SUTANDI, SE, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19730513 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. MAHARTO, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Usaha Mikro

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

Dr. MAHARTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19680731 199003 1 004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatnya Daya Saing Wirausaha	Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	(Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal/Jumlah Wirausaha Mikro) X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Usaha Mikro	5.2 Persen
1.1.01.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	(Jumlah Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha/Jumlah Pelaku Usaha Mikro) X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang UKM	5.2 Persen
1.1.02.	Meningkatnya Prosentase Pelaku Usaha Mikro yang berkembang nilai Omzetnya	Prosentase Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dan berkembang nilai Omzetnya	(Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dan berkembang nilai Omzetnya /Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi pengembangan UMKM) X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	bidang UKM	10 Persen

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
			Rumus	Tipe	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.01.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Wirausaha Baru	(Jumlah Wirausaha Baru/Jumlah Pelaku Usaha Mikro) X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang UKM	3.22 Persen	963.173.700,00	Sumber Dana: DAU, DBH
1.1.02.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi pengembangan UMKM	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi pengembangan UMKM/ Jumlah Pelaku Usaha Mikro X 100%	Kumulatif	Meningkat	Bidang UKM	0.69 Persen	710.712.300,00	Sumber Dana: DAU, DBH
J U M L A H								1.673.886.000,00	

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
Pinak Kedua

Sumber, Januari 2025
Pinak Kesatu
Plt. Kepala Bidang Usaha Mikro,

Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

Dr. MAHARTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19680731 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUFA, S.AP.
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

TUFA, S.AP.
Pembina
NIP. 19680101 198703 2 002



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3.	Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang meningkatkan Kualitasnya	Jumlah koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset x 100% Jumlah seluruh koperasi	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	15.03 Persen
1.3.01.	Meningkatnya koperasi aktif yang melaksanakan RAT, volume usaha dan aset koperasi	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT, volume usaha dan aset koperasi	Jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT, volume usaha dan aset koperasi x 100% Jumlah seluruh koperasi aktif	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	40.98 Persen
1.3.02.	Merevitalisasi koperasi tidak aktif yang tidak melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun berturut-turut.	Jumlah koperasi tidak aktif yang tidak melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun berturut-turut.	Jumlah koperasi tidak aktif yang tidak melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun berturut-turut yang sudah direvitalisasi	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	2 Persen

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
			Rumus	Tipe	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.01.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya x 100% Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	1.64 Persen	183.533.174,00	Sumber Dana: DAU
1.3.01.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan/Jumlah Koperasi Aktif x 100	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	125 Persen	285.470.200,00	Sumber Dana: DAU, DBH
1.3.01.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mengalami peningkatan usaha (modal, aset, keuntungan)	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang mengalami peningkatan Usaha (modal,aset,keuntungan)/Jumlah Koperasi Aktif*100	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	35 Persen	146.097.600,00	Sumber Dana: DAU, DBH
1.3.02.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi, pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya x 100% Jumlah seluruh koperasi aktif	Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	50 Persen	16.955.000,00	Sumber Dana: DAU
J U M L A H								632.055.974,00	



Pihak Kedua
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

Sumber, Januari 2025
Pihak Kesatu
Kepala Bidang Koperasi,

TUFA, S.AP.
Pembina
NIP. 19680101 198703 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROKAYAH, S.IP.

Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : ASEP SUTANDI, SE, M.Si.

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

ASEP SUTANDI, SE, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19730513 199803 1 004

ROKAYAH, S.IP.

Penata

NIP. 19681004 200701 2 008



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2.	Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	NILAI SAKIP PEMDA		Non Kumulatif	Meningkat		84 Persen
1.2.01.	meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Nilai LKIP Dinas Koperasi dan UKM		Non Kumulatif	Meningkat	Sekretariat	90 Poin

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.2.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai peraturan,berkualitas, dan akuntabel	5 Dok	85.927.300,00	Sumber Dana:
1.2.01.01.2.01.001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	45.288.600,00	Sumber Dana: DAU, DBH
1.2.01.01.2.01.002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.800.400,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.01.003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	9.718.900,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.01.004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.177.000,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.01.005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.061.200,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.01.006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.939.800,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.01.007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.941.400,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai peraturan,berkualitas dan akuntabel	6 Dok	3.102.248.852,00	Sumber Dana:
1.2.01.01.2.02.001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	3.060.837.952,00	Sumber Dana: DAU, PAD
1.2.01.01.2.02.005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	34.755.600,00	Sumber Dana: DAU, DBH

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2.01.01.2.02.00 07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6.655.300,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai peraturan, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan	18 Pegawai	16.503.000,00	Sumber Dana:
1.2.01.01.2.05.00 02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	16.503.000,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai peraturan, berkualitas dan akuntabel	1 Paket	323.420.300,00	Sumber Dana:
1.2.01.01.2.06.00 01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.200.700,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.06.00 03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.129.400,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.06.00 05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.261.700,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.06.00 06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	51.250.000,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.06.00 07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	57.504.000,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.06.00 08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.06.00 09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	150.074.500,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang sesuai peraturan, berkualitas dan akuntabel	10 Unit	173.858.000,00	Sumber Dana:
1.2.01.01.2.07.00 06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	17.338.000,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.07.00 10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	156.520.000,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Dok	150.365.800,00	Sumber Dana:
1.2.01.01.2.08.00 02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	150.365.800,00	Sumber Dana: DBH, Pajak BJT
1.2.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	20 Unit	207.753.100,00	Sumber Dana:
1.2.01.01.2.09.00 06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	52.790.000,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.2.09.00 09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	154.963.100,00	Sumber Dana: DAU, DBH

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			J U M L A H	4.060.076.352,00	

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,


ASEP SUTANDI, SE, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19730513 199803 1 004

Sumber, Januari 2025
Pihak Kesatu
Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada
Sekretariat,


ROKAYAH, S.IP.
Penata
NIP. 19681004 200701 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAYAN HENDRIYAN, ST., MT.
Jabatan : Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Dr. MAHARTO, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Usaha Mikro

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr. MAHARTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19680731 199003 1 004

Pihak Kesatu,

YAYAN HENDRIYAN, ST., MT.
Pembina
NIP. 19780410 200501 1 012



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatnya Daya Saing Wirausaha	Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	(Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang bertransformasi informal ke formal/Jumlah Wirausaha Mikro) X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Usaha Mikro	5.2 Persen
1.1.01.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	(Jumlah Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha/Jumlah Pelaku Usaha Mikro) X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang UKM	5.2 Persen
1.1.02.	Meningkatnya Prosentase Pelaku Usaha Mikro yang berkembang nilai Omzetnya	Prosentase Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dan berkembang nilai Omzetnya	(Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dan berkembang nilai Omzetnya /Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi pengembangan UMKM) X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	bidang UKM	10 Persen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.01.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
1.1.01.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	50 Unit Usaha	963.173.700,00	Sumber Dana:
1.1.01.07.2.01.002.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	250 Unit Usaha	130.056.000,00	Sumber Dana: DAU
1.1.01.07.2.01.003.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	150 Unit Usaha	173.103.200,00	Sumber Dana: DAU
1.1.01.07.2.01.004.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	155.619.700,00	Sumber Dana: DAU
1.1.01.07.2.01.005.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	10 Orang	44.074.400,00	Sumber Dana: DAU, DBH
1.1.01.07.2.01.009.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	100 Unit Usaha	41.676.000,00	Sumber Dana: DAU
1.1.01.07.2.01.012.	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	39.195.100,00	Sumber Dana: DAU
1.1.01.07.2.01.014.	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	100000 Unit Usaha	223.889.600,00	Sumber Dana: DAU, DBH
1.1.01.07.2.01.015.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	850 Orang	155.559.700,00	Sumber Dana: DAU

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.02.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
1.1.02.08.2.01.00 02.	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi	150 Unit Usaha	126.069.000,00	Sumber Dana: DAU
1.1.02.08.2.01.00 05.	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi	50 Unit Usaha	126.147.900,00	Sumber Dana: DAU
1.1.02.08.2.01.00 06.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	458.495.400,00	Sumber Dana: DAU, DBH
J U M L A H				1.673.886.000,00	

Pihak Kedua

Plt. Kepala Bidang Usaha Mikro,



Dr. MAHARTO, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tk.I
 NIP. 19680731 199003 1 004

Sumber, Januari 2025

Pihak Kesatu

Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda,



YAYAN HENDRIYAN, ST., MT.
 Pembina
 NIP. 19780410 200501 1 012

Lampiran Perkin : 2.11.01.-Eselon IV.a

simonek.cirebonkab.go.id

Hal. 2 / 2



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARYANTO, A.KS.
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : TUFA, S.AP.
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2025

Pihak Kedua,

TUFA, S.AP.

Pembina

NIP. 19680101 198703 2 002

Pihak Kesatu,

DARYANTO, A.KS.

Penata Tk.I

NIP. 19690219 199303 1 008



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3.	Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang meningkatkan Kualitasnya	Jumlah koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	15.03 Persen
1.3.01.	Meningkatnya koperasi aktif yang melaksanakan RAT, volume usaha dan aset koperasi	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT, volume usaha dan aset koperasi	Jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT, volume usaha dan aset koperasi ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi aktif	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	40.98 Persen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3.01.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			146.097.600,00	
1.3.01.06.2.01.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UnitUsaha yang Produktif, BernilaiTambah, MemilikiAksesPasar,Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan ,Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15 Unit Usaha	146.097.600,00	Sumber Dana:
1.3.01.06.2.01.00 05.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	35 Unit Usaha	146.097.600,00	Sumber Dana: DAU, DBH
		J U M L A H		146.097.600,00	

Pihak Kedua
Kepala Bidang Koperasi,

Sumber, Januari 2025
Pihak Kesatu
Pengawas Koperasi Ahli Muda,

TUFA, S.A.P.
Pembi
NIP. 19680101 198703 2 002

DARYANTO, A.K.S.
Penata Tk.I
NIP. 19690219 199303 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AVIATI, SE.
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : TUFA, S.AP.
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2025

Pihak Kedua,

TUFA, S.AP.
Pembina

NIP. 19680101 198703 2 002

Pihak Kesatu,

AVIATI, SE.
Penata Tk.I

NIP. 19730421 200701 2 007



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3.	Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang meningkatkan Kualitasnya	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	15.03 Persen
1.3.01.	Meningkatnya koperasi aktif yang melaksanakan RAT, volume usaha dan aset koperasi	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT, volume usaha dan aset koperasi	Jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT, volume usaha dan aset koperasi ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi aktif	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	40.98 Persen
1.3.02.	Merevitalisasi koperasi tidak aktif yang tidak melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun berturut-turut.	Jumlah koperasi tidak aktif yang tidak melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun berturut- turut.	Jumlah koperasi tidak aktif yang tidak melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun berturut-turut yang sudah direvitalisasi	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	2 Persen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.3.01.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			183.533.174,00		
1.3.01.04.2.01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	183.533.174,00	Sumber Dana:	
1.3.01.04.2.01.00.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	6 Unit Usaha	183.533.174,00	Sumber Dana: DAU	
1.3.01.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			285.470.200,00		
1.3.01.05.2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Unit Usaha	285.470.200,00	Sumber Dana:	
1.3.01.05.2.01.00.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	125 Orang	285.470.200,00	Sumber Dana: DAU, DBH	
1.3.02.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			16.955.000,00		
1.3.02.03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi, Pemeriksaan dan Pengawasan	15 Unit Usaha	16.955.000,00	Sumber Dana:	
1.3.02.03.2.01.00.	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25 Unit Usaha	16.955.000,00	Sumber Dana: DAU	
		J U M L A H		485.958.374,00		

Pihak Kedua
Kepala Bidang Koperasi,


TUFAN, S.A.P.

Pembina

NIP. 19680101 198703 2 002

Sumber, Januari 2025
Pihak Kesatu
Pengawas Koperasi Ahli Muda,


AVIATI, SE.

Penata Tk.I

NIP. 19730421 200701 2 007